

**Analisis Sistem Pembiayaan Akad Rahn
di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Kota Gresik**

Walid In'am Ahmad, Taufiqur Rahman

Universitas Trunojoyo Madura

200721100128@student.trunojoyo.ac.id, taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the financing system of the rahn contract in the KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java Benjeng Gresik Branch. This type of research is qualitative descriptive research, that is, research that describes the object of research as it is. This study is not intended to test a particular hypothesis and therefore does not require control over a treatment. Research data were collected through observation, interviews, documentation. The results of the study are: 1) Terms and conditions of financing using a rahn contract at BMT Mandiri Sejahtera East Java using guarantees in the form of goods such as BPKB / STNK motor vehicles or BMT savings cards and this serves to hold the borrower's assets as collateral for the loan money he receives; 2) The rahn contract financing system at BMT Mandiri Sejahtera East Java is for active members of BMT who have principal savings and even those who are not members of BMT; 3) The benefits of the rahn contract for members are to help members who have difficulty in paying debt installments and at the same time as a source of easier and safer loans.

Keywords: Financing system, akad rahn, BMT Mandiri Sejahtera.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pembiayaan *akad rahn* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian apa adanya. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu oleh karenanya tidak membutuhkan pengontrolan terhadap sebuah perlakuan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian adalah : 1) Syarat dan ketentuan pembiayaan menggunakan *akad rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menggunakan jaminan berupa barang seperti BPKB / STNK kendaraan bermotor ataupun kartu tabungan BMT dan hal ini berfungsi untuk menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterimanya; 2) Sistem pembiayaan *akad rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu untuk anggota aktif BMT yang mempunyai simpanan pokok dan yang tidak anggota BMT sekalipun; 3) Manfaat *akad rahn* bagi anggota yakni membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran hutang dan sekaligus sebagai sumber pinjaman yang lebih mudah dan aman.

Kata kunci: Sistem pembiayaan, akad rahn, BMT Mandiri Sejahtera.

PENDAHULUAN

Istilah pegadaian sudah tidak asing pada masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat yang kesulitan dalam mencari pinjaman perbankan. Pegadaian merupakan tumpuan untuk memperoleh dana segar yang prosedur pengajuan sederhana, cepat, dan mudah. Ketika seseorang butuh dana mendesak, sementara yang bersangkutan tidak memiliki tabungan maka pendanaan dengan sistem gadai menjadi alternatif pemecahannya. Terlebih ketika seseorang akan mengakses jasa

perbankan yang disana dibebani berbagai biaya administrasi dan persyaratan lainnya. Oleh karena itu pegadaian menjadi salah satu solusi dalam fenomena seperti ini, lebih sudah dan murah dibanding dengan pinjam ke rentenir, syaratnya hanya memiliki barang yang akan dijadikan agunan (Subagiyo, 2014).

Dari data Perum. Pegadaian terjadi peningkatan nasabah dari tahun ke tahun. Pada akhir 2018 omsetnya mencapai Rp. 30,51 triliun, kemudian akhir 2019 omset pegadaian mencapai Rp. 48,4 triliun. Laba operasional pada akhir 2019 mencapai 1 triliun rupiah, sehingga peluang pegadaian sangat terbuka. Dari data tersebut ada 90% barang yang digadaikan adalah emas, selebihnya motor, mobil atau barang elektronik lainnya (Devi Ariani, 2020).

Dalam konteks fiqh sistem pegadaian ini dipandang masih belum sesuai dengan hukum syariah. Maka munculah konsep sistem pembiayaan *akad rahn* atau gadai dengan sistem syariah. Hukum fiqh merupakan unsur penting dalam Islam, hampir seluruh aspek kehidupan selalu bersangkutan dengan hal ini. Mulai dari masalah ubudiyah sampai muamalah, individu, maupun kelompok semua tidak bisa terlepas dari hukum fiqh. Masalah muamalah yang cakupannya mengenai hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam fiqh ini. Hukum fiqh itu sangat penting karena sebagai standar dalam kehidupan sehari-hari (Febrianasari, 2020).

Akad secara syariat terbagi jadi dua, akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*. Akad *shahih* adalah akad yang dimana memiliki tingkatan sempurna dan memiliki kesesuaian antara akad dan rukun sesuai prinsip syariah dan secara tidak langsung mengikat kepada seseorang yang berakad tersebut (Pary, 2022). Akad *ghairu muhran* sendiri memiliki makna yaitu akad yang tidak memasukkan atau menetapkan unsur-unsur serta syarat di dalamnya namun tidak menyebabkan negative atau tidak sah dalam pelaksanaan akad tersebut (Pary, 2022).

Akad rahn merupakan perjanjian hutang-piutang antara dua pihak dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. *Rahn* hukumnya boleh dan merupakan salah satu praktik muamalah dalam fiqh Islam. Barang yang menjadi jaminan hak kepemilikannya tetap menjadi milik orang yang menggadaikan hanya saja dikuasai penerima gadai atau orang yang memberi pinjaman. Landasan hukum atas *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'* ulama'. Akad ini juga sudah *diimplementasikan* dalam sistem perbankan dan pegadaian syariah, dan akad ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Yuniwati et al., 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari istilah *rahn* sering dimaknai sebagai gadai. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tepat dan kekal (Budiawan, 2022). Menurut Taqiy al-din Abu Bakar Al-Husaini *rahn* adalah *al-tsubut* yaitu sesuatu yang pas. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* dijelaskan sebagai "*Menjadikan barang yang bisa di jual sebagai jaminan atas hutang jikalau yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya*". Dasar hukum *rahn* yang kuat dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283.

Yang artinya: "*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang di pegang*". Sedang dalam hadits dijelaskan bahwa menurut riwayat Al Bukhori bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang kepada orang Yahudi dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam sangat tahu akan kedudukan Al Qur'an dan al hadits dalam kehidupan. Syariat Islam merupakan landasan hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk keperluan individu maupun keluarga. Termasuk dalam kepentingan pinjam-meminjam uang kepada orang lain. Mereka melakukan pinjam meminjam salah satunya adalah untuk modal usaha agar usaha-bisnisnya tetap berjalan. Mereka kadang meminjam pada perorangan, lembaga keuangan formal maupun non formal. Mereka meminjam tersebut agar mendapat penghasilan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Agar aktivitas pinjam meminjam ini berjalan aman baik bagi peminjam maupun yang meminjami maka dibutuhkan regulasi dari pemerintah. Regulasi ini penting dan juga sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya usaha rakyat termasuk pembiayaan berbasis syariah (Amalia, 2016).

Meski telah banyak bank syariah membuka cabang di wilayah Indonesia, namun dalam kenyataannya belum bisa menyentuh semua hajat pembiayaan berbasis syariah. Masyarakat terutama mereka kelas ekonomi menengah ke bawah belum semua bisa mengakses pembiayaan dari bank-bank syariah tersebut. Hal ini tentu berisiko mereka akan melakukan pinjaman ke rentenir (Alie & Anwar, 2021). Maka kehadiran *baitul maal wa Tamwil* adalah solusi dari permasalahan ini. Keberhasilan pembiayaan berbasis syariah di Indonesia adalah impian bagi setiap muslim, dan ini tidak bisa dilepaskan dari LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah) yaitu model penyedia jasa keuangan pada masyarakat yang memiliki sektor usaha kecil yang tidak terakses dunia perbankan (Somad, 2020).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga pembiayaan syariah yang diharapkan bisa menjadi harapan masyarakat kecil terutama terkait permodalan. Modal ini sangat penting terlebih bagi pelaku UMKM di pedesaan. Masyarakat dengan segala keterbatasan dan kekurangan baik dari segi administrasi, hukum, maupun pengetahuan. Oleh karena itu BMT dalam pemberian layanannya bisa mempermudah mereka sehingga produktivitas masyarakat tetap bisa berlangsung (Wahyuni, 2022). Banyak produk pembiayaan syariah yang bisa dilakukan oleh BMT di antaranya: murobahah, wadiah, qard, ijarah, salam dll (Utami et al., 2021). Semua produk ini pembiayaannya adalah mengacu pada Pernyataan Kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI (Fahmi et al., 2020).

Salah satu akad pembiayaan syariah adalah akad *rahn*. Sebelum mengenal bentuk dan macam-macam akad *rahn* terlebih dahulu harus dipahami apa makna dibalik kata *akad* dan *rahn*. *Akad* adalah janji, perjanjian, atau kontrak (Depdiknas, 2005). Secara istilah akad ialah transaksi perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan kesepakatan bersama. Akad berasal dari kata *al-aqdu* yang memiliki arti mengikat, menghimpun ataupun menyepakati. Secara *terminologi* akad merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih melalui ijab dan qabul dalam bentuk yang telah disyariatkan serta memiliki pengaruh pada objek pengikatan (Mohammad & Sari, 2022).

Rahn adalah menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh utangnya. Perhatikan surat dari bank syariah

mandiri No.3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan fatwa produksi gadai emas dan hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional maka diputuskan dan ditetapkan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas (Siregar et al., 2022).

Rahn memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu: 1) adanya *ar-rahin* atau orang yang menggadaikan barangnya untuk jaminan atas hutang yang dilakukan. 2) *al-murtahin* atau orang yang menerima barang yang menjadi jaminan atas gadai yang dilakukan *ar-rahin*. 3) *al-marhun* yaitu barang yang dijadikan jaminan agar memperoleh utang. 4) *al-marhun bih* yaitu uang yang diberikan murtahin kepada rahin atas besarnya marhun. 5) shighat atau ijab qabul yang dilakukan anytara *ar rahin dan al murtahin* (Saputri & Dewi, 2020).

Rukun akad *rahn* yang pertama yakni jaminan, secara materi barang jaminan haruslah barang yang memiliki tingkatan nilai ekonomis yang tinggi dan bisa diserahkan ketika akad. Barang tersebut juga haruslah berharga dan dapat dimanfaatkan, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan marhun karena ia tidak bisa diserahkan ketika akad, dan manfaat juga tidak dapat diukur secara nilai kejelasannya. Marhun adalah milik mutlak rahin dan tidak ada yang boleh untuk menjadi kepemilikan selain atas izin rahin (Maknun, 2021).

Rukun yang kedua adalah marhun bih yaitu gadaian dapat dilakukan dengan utang yang tetap serta wajib, metode ini menggunakan barang yang digunakan sebagai jaminan / gadai yang memiliki nilai ekonomis dan bisa dinilai dengan uang sehingga dapat dijual untuk membayar hutang dan nilai hutang tidak harus lebih tinggi dari nilai jual barang, utang itu harus bersifat mengikat, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti (Syafi'i Antonio, 2001).

Di dalamnya juga terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu : 1) pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn* memiliki akal sehat dan memiliki Kemampuan; 2) adanya *shigat* (akad) *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli atau dikenal dengan ; 3) *marhunbihi* (utang) merupakan hak yang harus diberikan dan diserahkan kepada si peminjam dan harus diketahui pemanfaatan dari hutang itu sendiri; 4) marhun (barang) sebagai alat jaminan peminjam kepada si pemberi hutang dan barang tersebut memiliki nilai atau dapat digadaikan (Rahmawati & Astuti, 2022).

Manfaat dari pembiayaan *rahn* adalah adanya keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak si pemberi gadai dan penerima gadai. Penerima gadai dapat memberi pinjaman hutang terhadap si pemberi gadai dengan konsekuensi barang si pemberi gadai digunakan sebagai alat jaminan sehingga secara otomatis si pemberi akan melunasi hutangnya kepada si penerima gadai (Manaf, 2017).

Masyarakat bisa memilih kemampuan saat melakukan pelunasan hutang dari pembiayaan *rahn*. Seperti pada pegadaian, setiap nasabah harus membayar biaya perawatan barang yang digadaikannya. Sedangkan pada BMT setiap nasabah diwajibkan untuk membayar margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Tinggi rendahnya penetapan margin keuntungan bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih produk pembiayaan. Sehingga margin keuntungan BMT diperkirakan akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *rahn* (Rahman, 2021).

Selain dari berbagai manfaat tersebut akad pembiayaan *rahn* juga memiliki risiko di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran; 2) Tidak tepat waktu, nasabah yang meminjam kepada koperasi atau bank sering kali tidak membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian di awal akad sehingga hal tersebut dapat memberikan kerugian di pihak koperasi atau bank sebagai si pemberi pinjaman (Widiastuti & MZ, 2021).

Dalam proses pembiayaan akad *rahn* sendiri, menjaga barang jaminan milik peminjam sudah dapat dipastikan baik karena seseorang ataupun pegawai BMT yang telah diberi amanah akan menjaga sebaik mungkin dan akan mempertanggungjawabkan amanah tersebut hingga proses pembiayaan tersebut selesai sehingga dapat dikembalikan kepada si peminjam, namun jika barang yang di amanahkan mengalami kerusakan atau hilang di kemudian hari bukan menjadi tanggung jawab si pemegang amanah jika diketahui tanpa ada unsur kesengajaan dari para pegawai yang melakukannya, namun menurut dalil istihsan dimana si pemegang amanah benar-benar diminta pertanggungjawabannya secara penuh jika barang yang diamanahkan itu mengalami kerusakan karena ketentuan istihsan hukum diberlakukan sesuai zamannya dan apabila amanah mulai berkurang maka akan membawa efek dimana memakan hak orang lain secara batil (Rahman, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian apa adanya. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu oleh karenanya tidak membutuhkan pengontrolan terhadap sebuah perlakuan (Arikunto, 2013). Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Cabang Benjeng kabupaten Gresik. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. *Observasi* adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek penelitian (Sugiyono, 2013). *Observasi* dilakukan untuk mendapatkan data mekanisme pembiayaan *rahn* di tempat penelitian. Observasi dilakukan selama 4 bulan secara terus menerus.

Peneliti akan melakukan observasi terkait sistem pembiayaan akad *rahn* yang ada di lokasi penelitian mulai perencanaan, mekanisme, pelaksanaan dan evaluasinya. Peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap kepala BMT, karyawan, juga nasabah untuk mendapatkan data yang sama. Terakhir peneliti akan melakukan kajian terhadap beberapa dokumen terkait informasi sistem pembiayaan *rahn* tersebut. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik model Miles dan Hubberman yang langkahnya ada tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Arikunto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar *observasi* ditemukan bahwa layanan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera akad dilakukan dengan menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Terkait hal ini pihak

BMT Mandiri Sejahtera memberi aturan pelaksanaan akad yang harus dipenuhi dalam mengurus pembiayaan *rahn* tersebut di antaranya tampak pada tabel 1:

Tabel 1. Aturan pembiayaan rahn di BMT Mandiri Sejahtera.

1	<i>Akad rahn</i> tentunya mengenai jaminan atau barang materai yang ditahan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku dan membawa arsip dokumen yang sesuai aturan yang berlaku di BMT .
2	Harus memiliki ahli waris sebagai bentuk antisipasi dalam proses pembiayaan akad.
3	Kontrak pembiayaan bebas dari riba.
4	Nasabah melakukan tanda tangan di atas materai untuk kesanggupan pelunasan pembiayaan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
5	Pelunasan pembiayaan dicicil setiap bulannya sesuai dengan perjanjian akad sebelumnya dan wajib dilunasi oleh nasabah hingga proses akad selesai apabila terjadi telat dalam pelunasan sesuai waktunya maka nasabah boleh melakukan perpanjangan waktu akad.

Mekanisme pertama yakni nasabah menyiapkan jaminan atau barang berharga sebagai alat penjamin dari pinjaman pembiayaan tersebut dari BMT sendiri memberikan opsi yakni STNK/BPKB kendaraan bermotor dan juga bisa surat tanah contoh SHM/HGB rumah atau surat tanah sawah dan sejenisnya, untuk BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sendiri dalam proses pembiayaan akad *rahn* sendiri menyiapkan maksimal peminjaman dengan total Rp.50.000.000 tentunya juga disesuaikan dengan barang jaminan nasabah itu sendiri.

Mekanisme kedua yakni dalam perjanjian kontrak akad si nasabah harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh pihak BMT yakni nasabah harus memiliki ahli waris dimana apabila terjadi musibah si ahli waris dapat menggantikan pembayaran/pelunasan pembiayaan akad *rahn* tersebut dan sekaligus ahli waris tersebut juga sebagai saksi dimana si peminjam akan melakukan tanda tangan di atas materai dimana akan dipimpin oleh kepala cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk memulai proses akad sebagaimana aturan yang berlaku.

Mekanisme ketiga dalam kontrak akad harus bebas dari riba yakni dimana salah satu pihak yakni pihak nasabah serta pihak BMT sepakat tidak mengambil bunga atau keuntungan berlebih dalam perjanjian akad namun sudah dalam penghitungan pembayaran yang sesuai dan disetujui oleh kedua belah pihak dan tetap selalu mengutamakan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme keempat yakni setelah semua berkas dan perjanjian antara pihak BMT dan nasabah telah melalui persetujuan selanjutnya nasabah akan melakukan tanda tangan di atas materai sekaligus sebagai proses awal mula akad pembiayaan *rahn* dimulai dan kemudian setiap bulan nasabah wajib membayarkan cicilan pinjaman sesuai perjanjian akad sebelumnya.

Mekanisme kelima yakni proses pelunasan pinjaman pembiayaan nasabah harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian akad apabila telat maka nasabah boleh mengusulkan perpanjangan akad dengan ketentuan serta persetujuan BMT sehingga proses akad berjalan hingga selesai. Jika syarat (1) sampai (5) tidak dipenuhi maka pembiayaan akad *rahn* dilarang untuk dilaksanakan dan dianggap akad tidak sah. Sebelum transaksi ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh nasabah/konsumen akad *rahn* di antaranya seperti tabel 2 :

Tabel 2. Syarat pembiayaan rahn di BMT Mandiri Sejahtera.

1	Jujur, amanah dan tanggung jawab.
2	Tidak punya masalah dengan Lembaga keuangan lain.
3	Siap di survey.
4	Foto copy KTP suami istri/ orang tua : 2 lembar.
5	Foto copy kartu keluarga : 1 lembar.
6	Foto copy STNK / pajak terbaru : 1 lembar.
7	Foto copy BPKB / sertifikat (barang yang dijaminkan) : 1 lembar.
8	Foto copy surat nikah : 1 lembar.
9	Foto barang yang dijaminkan.
10	Cek fisik kendaraan bermotor untuk penggunaan jaminan kendaraan bermotor.
11	Menjadi anggota
12	Slip gaji terakhir untuk (pegawai / PNS)
13	Rekening koran bank untuk pengajuan nominal Rp.100.000.000,- Keatas


Penjelasan di atas bermakna yakni nasabah yang ingin melakukan pembiayaan akad *rahn* haruslah memiliki sifat watak yang baik dan jujur serta berkomitmen apabila sudah dapat pinjaman dari pihak BMT haruslah dilunasi dengan cicilan yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan jatah tempo yang disesuaikan dan nasabah memiliki Riwayat yang baik atau tidak memiliki kasus hutang di tempat lain pada lembaga keuangan lain seperti bank konvensional/syariah yang menumpuk. Sementara itu mekanisme atau prosedur pembiayaan *akad rahn* di BMT dalam melaksanakan pembiayaan *akad rahn* adalah sebagai mana tabel 3:

Tabel 3. Prosedur pembiayaan rahn di BMT Mandiri Sejahtera.

1	Nasabah meminta layanan pembiayaan BMT Mandiri melalui <i>form</i> pembiayaan <i>akad rahn</i> .
2	BMT Mandiri Sejahtera mewawancarai terhadap calon nasabah pembiayaan <i>Rahn</i> :
3	Mempelajari posisi nasabah seperti jenis bisnis nasabah, situasi kredit dan likuiditasnya.
4	Meminta jaminan untuk melindungi hak BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.

- 5 Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan Rahn, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur akan melakukan cek data fisik kendaraan atau sertifikat yang akan digunakan sebagai alat jaminan atau barang gadai seperti halnya BPKB/STNK kendaraan atau surat tanah sebagai konsekuensi peminjaman pembiayaan tersebut.
- 6 Nasabah membawa dokumen persyaratan pembiayaan rahn dari Fotocopy KTP, KK, STNK, BPKB dan lain sebagainya.
- 7 Pihak BMT akan melakukan *survey* secara langsung ke rumah nasabah untuk melihat kondisi perekonomian nasabah serta meminta tanggapan tetangga nasabah tersebut apakah nasabah memiliki perlakuan yang baik serta jujur.

Sedang mekanisme pelunasannya dari akad al rahn adalah seperti gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Rahn di BMT Mandiri Sejahtera


Penjelasan mengenai gambar 1.1 yakni proses mekanisme pelunasan pembiayaan akad *rahn* diantaranya tampak pada tabel 4 sebagaimana berikut :

Tabel 4. Prosedur pelunasan rahn di BMT Mandiri Sejahtera.

- 1 Nasabah melakukan pinjaman pembiayaan rahn di BMT Mandiri Sejahtera
- 2 Nasabah dengan *teller* atau karyawan BMT sepakat menentukan biaya jatuh tempo atau cicilan hutang pembiayaan.
- 3 Mengeluarkan *form* pembiayaan dalam halnya untuk menentukan kesediaan nasabah dalam membayar hutang pinjaman pembiayaan tersebut sampai di tahap pelunasan.

4	Nasabah membayar biaya pemeliharaan kepada BMT.
5	Jika nasabah tidak dapat melunasi biaya cicilan maka bisa dengan melakukan perpanjangan akad kepada pihak BMT dengan cara konfirmasi langsung kepada karyawan BMT.
6	Jika nasabah setuju maka dilakukanlah perpanjangan akad oleh pihak BMT.
7	Apabila nasabah tidak ingin melakukan perpanjangan akad maka barang jaminan nasabah harus dilelang / dijual untuk mengganti rugi hutang pinjaman nasabah tersebut.
8	Hasil sisa uang penjualan barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong dari uang pinjaman pembiayaan sebelumnya


Sementara jumlah nasabah dalam 4 bulan terakhir adalah sebagaimana gambar 2.



Dari gambar di atas menerangkan bahwasanya progres jumlah nasabah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang melakukan pembiayaan akad rahn secara signifikan 4 bulan berturut turut semenjak bulan Desember 2022 – Maret 2024 dimana mengalami kenaikan dan juga penurunan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan akad *rahn*. Persentase dari bulan Desember 2022 ke Januari 2023 mengalami kenaikan 10 orang / 9,5% dengan total keseluruhan 220 orang, selanjutnya dari bulan Januari ke bulan Desember mengalami penurunan drastis dari bulan Januari ke Februari 2023 sejumlah 12 orang / -11,6% dengan total keseluruhan 323 orang, dan yang terakhir dari bulan Februari ke Maret 2023 mengalami penurunan kembali 5 orang / 4,7% dengan total keseluruhan akhir nasabah selama 4 bulan terakhir berjumlah 421 orang.

Nasabah yang melakukan pinjaman / pembiayaan akad rahn sendiri sangat bervariasi status pekerjaannya namun hampir 60% adalah dari pedagang sayur/bahan pokok dan sisa 40% campuran ada yang pegawai negeri sipil, petani / buruh tani, tukang bangunan / kuli dan juga pegawai pabrik. Persentase kenaikan di awal bulan Desember ke bulan Januari mengalami kenaikan yang signifikan kemungkinan oleh kebutuhan mendesak pasara nasabah yang membutuhkan kebutuhan keperluan sekolah ada juga pinjaman sebagai modal awal jualan di pasar dan kebutuhan pribadi sehingga mengalami kenaikan yang signifikan sedangkan di bulan Januari sampai bulan Maret terus mengalami penurunan faktor yang memungkinkan yakni tidak terlalu banyak para nasabah yang melakukan pinjaman kembali ke BMT karena kebanyakan pada bulan tersebut banyak masyarakat tidak membutuhkan pinjaman dengan dana yang banyak sehingga tidak perlu dan juga kebanyakan yang melakukan pinjaman adalah nasabah baru di BMT jadi kemungkinan tidak selalu naik.

Data umum kebanyakan para nasabah pinjam ke BMT digunakan untuk keperluan modal awal usaha bisnis mereka seperti halnya pedagang sayur atau keperluan bahan pokok lainnya karena kebetulan BMT bersampingan dengan lokasi Pasar Benjeng yang berada di kabupaten Gresik dan ada juga yang dibuat untuk sebagai biaya Pendidikan seperti sekolah / kuliah dan berbagai keperluan lainnya.



Data penjelasan di atas saya asumsikan total seluruh nasabah selama 4 bulan terakhir adalah 421 orang untuk golongan barang gadai STNK dan BPKB sendiri untuk pedagang berjumlah 182 orang, petani dan pekebun berjumlah 73 orang, kuli/ojek berjumlah 25 orang, PNS dan lain-lain berjumlah 30 orang sedangkan untuk golongan barang gadai surat tanah SHM/HGB sendiri untuk pedagang berjumlah 70 orang, petani dan pekebun berjumlah 26 orang, kuli/ojek berjumlah 9 orang dan yang terakhir PNS dan lain-lain berjumlah 6 orang.

Sistem pelunasan pembiayaan *akad rahn*:

Tabel 5. Prosedur pelunasan rahn di BMT Mandiri Sejahtera.

1	Persentase nasabah yang melakukan pembayaran tepat waktu adalah 90% untuk 10% lainnya kebanyakan para nasabah meminta perpanjangan waktu kontrak akad dalam pelunasan sehingga tidak dapat dikatakan sesuai dengan waktu tempo.
2	Untuk proses cicilannya dari pihak karyawan BMT bagian divisi <i>marketing</i> akan berkeliling ke rumah para nasabah yang dituju dimana nasabah tersebut sudah waktu masanya membayar cicilan di tanggal tersebut sampai periode cicilan selesai.
3	Kendala yang sering dijumpai yakni nasabah kadang di luar tidak di rumah sehingga pihak BMT mengalami kesulitan dalam penarikan cicilan pinjaman nasabah tersebut atau juga ada yang sering mengundur-undur waktu cicilan sampai 3 sampai 4 hari sehingga target waktu pembayarannya tidak sesuai.
4	Solusi terhadap kendala di atas yakni pihak BMT akan menghubungi secara berkala kepada nasabah yang akan melakukan pembayaran cicilan pinjaman sebelum waktu penarikan ke rumahnya dan juga memberitahu / mengingatkan nasabah saat jauh hari untuk selalu bayar cicilan sesuai waktu jatuh tempo perjanjian akadnya.

Produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng meliputi pembiayaan *akad rahn*. Pelayanan pembiayaan diberikan oleh seluruh anggota baik nasabah atau bukan nasabah BMT yang dimana memberikan modal pinjaman dengan jaminan barang sebagai alat jaminan si peminjam kepada si pemberi modal yakni BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng).

KESIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah pembiayaan *akad rahn* di BMT Mandiri Sejahtera sendiri memiliki mekanisme atau prosedur serta sistem yang komprehensif. 1) Syarat dan ketentuan pembiayaan menggunakan akad Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menggunakan jaminan berupa barang seperti BPKB / STNK kendaraan bermotor ataupun kartu tabungan BMT dan hal ini berfungsi untuk menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterimanya. 2) System pembiayaan Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu untuk anggota aktif BMT yang mempunyai simpanan pokok dan yang tidak anggota BMT sekalipun. 3) Manfaat Rahn bagi anggota yakni membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran hutang dan sekaligus sebagai sumber pinjaman yang lebih mudah dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie, M. S., & Anwar, A. (2021). Optimalisasi Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan UMKM Studi Pada Toko Kelontongan Di Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Amalia, E. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>
- Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta.
- Budiawan, T. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Produk Gadai Emas dengan Akad Qardh dalam Rangka Rahn (Studi di Bank Syariah Indonesia KCP Serang)*. repository.uinbanten.ac.id.
- Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Balai Pustaka.
- Devi Ariani, I. (2020). Analisis ijarah terhadap pemeliharaan barang dalam akad Rahn Tasjily di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kantor pusat Karangcangkring. *Jurnal Al-Tsaman*.
- Fahmi, A. S. R., Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & ... (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cencil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum ...*
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). *Qawānīn Journal of Economic Syaria ...*
- Maknun, L. (2021). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU DARI SEGI FIQIH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PURWOHARJO ...* repository.library-iaida.ac.id.
- Manaf, A. (2017). *Mekanisme Penanaman Modal Emas Dengan cara Penyicilan pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Banda Aceh*.
- Mohammad, M., & Sari, I. (2022). Jaminan Gadai dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Sampang. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan ...*
- Pary, H. (2022). *Penerapan akad Ijarah terhadap pembiayaan Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.
- Rahmawati, R., & Astuti, A. R. T. (2022). Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Sharia Analysis). *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi ...*
- Saputri, D. A., & Dewi, R. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018. *Jurnal Bisnis ...*
- Siregar, R. A., Marliyah, M., & ... (2022). IMPLEMENTASI AL RAHN DAN WADIH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu ...*
- Somad, A. (2020). *Tinjauan hukum islam terhadap praktik rahn dengan calo di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. etheses.uinmataram.ac.id.
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

- Utami, E. R., Febriadi, S. R., & ... (2021). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank BJB Syariah KCP *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Wahyuni, I. (2022). Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia/No. III Th. 2002 tentang Akad Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*.
- Widiastuti, S., & MZ, N. F. (2021). Persepsi Nasabah terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *AL-Muqayyad*.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & ... (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal*